

memberikan pengarahannya agar masing-masing pihak dapat mengendalikan diri serta meminta semua pihak untuk tetap saling bekerjasama dengan dasar iktikad baik. Walaupun mengetahui ada indikasi ada pihak yang salah, tidak serta merta mediator langsung menjustifikasi pihak tersebut, namun dengan cara bijaksana meminta para pihak agar menyadari akan hal-hal yang berkaitan kebaikan semua. Maka dari itu salah satu faktor penting yang diperhatikan Kantor BPN Wilayah Jateng dalam hal ini Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah menunjuk Tim Pelaksana Mediator yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan mediasi. Dimana mereka akan mampu untuk mengendalikan jalannya proses mediasi agar berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Mekanisme Penanganan Sengketa Tanah Melalui Gelar Mediasi Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah adalah melalui gelar mediasi, dimana penanganannya berpedoman pada Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sebagian besar sengketa tanah yang ditangani dapat diselesaikan melalui gelar mediasi. Peran Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah yang cukup besar dalam penanganan sengketa tanah melalui gelar mediasi, kiranya dapat dijadikan tolok ukur yang positif bagi kinerja Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah selama ini. Gelar mediasi yang dilakukan Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah dimulai dari pengaduan, Penggolongan Informasi Kasus Pertanahan, Pengkajian Kasus Pertanahan, Penanganan Kasus Pertanahan, dan Gelar Kasus hingga dihasilkan kesepakatan dari proses gelar mediasi yang pada

akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan dengan dasar iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah dalam menangani sengketa tanah melalui gelar mediasi, berasal dari faktor eksternal dan internal. Kendala yang berasal dari faktor eksternal antara lain : ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal adalah karena kedudukan Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. Berbagai kendala/hambatan tersebut kadang membuat pelaksanaan gelar mediasi mengalami kegagalan, namun kadang juga hanya menjadi pengulur waktu dari proses penanganan sengketa tanah melalui gelar mediasi, dengan kata lain mampu diatasi walaupun memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah dalam mengatasi kendala yang dihadapi Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah dalam penanganan sengketa tanah melalui gelar mediasi, yaitu kendala yang berasal dari faktor eksternal dengan mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam bermusyawarah, dan mempersilahkan para pihak untuk menyertakan pendamping orang yang terpercaya untuk

membantu memberikan argumentasi dan bukti-bukti. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah diupayakan dengan menunjuk salah satu staf yang siap secara pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi mediator dalam penanganan sengketa tanah di Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah. Setidaknya dari berbagai kendala yang ada tersebut, tidak mengurangi esensi dari mediasi sebagai upaya alternatif terbaik dalam menangani sengketa tanah yang ada di Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah. Karena dari berbagai kendala yang ada, sebenarnya tergantung kepada para pihak yang bersengketa apakah mereka mempunyai niat yang sungguh-sungguh atau tidak dalam menyelesaikan sengketa tanah yang mereka hadapi, entah itu dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Berdasar dari salah satu kasus sengketa tanah yang dilakukan upaya penanganannya melalui gelar mediasi, jika kedua belah pihak bisa saling kooperatif sebenarnya akan cepat diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang menangani kasus melalui gelar mediasi dengan memberikan pelatihan bagi Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses gelar mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam..

2. Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah agar lebih mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah alternatif melalui cara gelar mediasi kepada khalayak umum, terutama sosialisasi melalui media sosial. Dalam hal ini yang disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis permasalahan yang berpotensi untuk diselesaikan melalui gelar mediasi, dan materi lain yang berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah pertanahan. Dengan begitu, masyarakat lebih percaya dengan penyelesaian sengketa tanah menggunakan gelar mediasi, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah, 1991, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A. Partanto dan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya.
- Abbas , Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, kencana prenada media group, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Rohmad, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, WalisongoPress, Semarang.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Paringin, 1993, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra, Jakarta.
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Imam Soetiknyo, 1982, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indonesian Institute For Conflict Transformation, 2006, *Pelatihan Mediator*, JIICT, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, dkk, 1991, *Hukum Tanah : Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, dkk. 2008, *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan)*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Maria S.W Soemardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nolan-Haley, Jacqueline M., 1992, *Alternative Dispute Resolution In Arbitration*, Nushell, ST.Paul, Minn: West Publishing Co.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet.VI, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 1993, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syafruddin Kalo, 2006, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi*, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Artikel Ilmiah / Jurnal

AP. Parlindungan, "*Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*", dalam Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Ctk. I, Total Media, Yogyakarta.

Andi Muttaqin, 2008, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan Kecamatan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Budi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Herwandi, 2010, *Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

Laporan kinerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014

Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.

Rohmad, Abu, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang.

Sumarto. 2012. *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*. Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri.

Van Vollenhoven, 1925, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, Jilid I Bagian Pertama. Lihat juga Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, Jakarta.

Internet

David Spencer, Michael Brogan, 2006, h. 101-103, sebagaimana dikutip oleh Muslih MZ dalam Mediasi : *Pengantar Teori Dan Praktek*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 1 Februari 2016.

Dust Ningky, Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusakan Di Kec. Sirimau Kota Ambon. , <http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html> , diakses 28 Februari 2016

<http://thesis-hukum.blogspot.co.id/2015/02/penyelesaian-sengketa-tanah-dan.html>, diakses 28 Februari 2016

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Wilayah Jateng

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Wilayah Jateng